



BUPATI SIAK

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 36 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN TARGET KINERJA DAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI SIAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu mengatur Penetapan Target Kinerja dan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2010.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Target Kinerja dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah DAN Retribusi Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diatur dengan Undang Nomor 13 Tahun 2000 ;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32

13. Peraturan Bupati Siak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARGET KINERJA DAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Siak;
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak;
3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak;
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi Wajib Pajak Kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek Pajak /Retribusi Daerah, penetapan besarnya pajak/retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak/retribusi kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;
7. Aparat Pemungut adalah Aparat Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak;
8. Aparat pembantu pemungutan adalah pihak Perusahaan Listrik Negara(PLN) Siak;
9. Insentif pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada aparat pemungut dan pembantu pemungut Pajak dan Retribusi, untuk peningkatan kesejahteraan aparat pemungut dan pembantu pemungutan Pajak dan Retribusi dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi.

BAB II
PENETAPAN CAPAIAN KINERJA
Pasal 2

Penetapan capaian target Kinerja untuk masing -masing jenis penerimaan pajak Tahun 2010 sebagai berikut;

- a. Pajak Hotel sampai dengan Triwulan I sebesar 24 %, sampai dengan Triwulan II sebesar 38 %, sampai dengan Triwulan III sebesar 60 %, dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100 %.
- b. Pajak Restoran sampai dengan Triwulan I sebesar 5 % , sampai dengan Triwulan II sebesar 27%, sampai dengan Triwulan III sebesar 80.%, dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100 %.
- c. Pajak Penerangan Jalan dengan Triwulan I sebesar 38 % sampai dengan Triwulan II sebesar 41 %, sampai dengan Triwulan III sebesar 58.%, sampai dengan Triwulan IV sebesar 100 %.
- d. Pajak Reklame dengan Triwulan I sebesar 25 %, sampai dengan Triwulan II sebesar 50 %, sampai dengan Triwulan III sebesar 90 %, dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100%.
- e. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sampai dengan Triwulan I sebesar 15 % sampai dengan Triwulan II sebesar. 25 %, sampai dengan Triwulan III. sebesar 50 %, dan sampai dengan Triwulan ke IV sebesar 100 %.
- f. Pajak Hiburan sampai dengan Triwulan I sebesar 20 %, sampai dengan Triwulan II sebesar 30%, sampai dengan Triwulan III. sebesar 50 %, dan sampai dengan Triwulan ke IV sebesar 100%.
- g. Retribusi Izin Gangguan sampai dengan Triwulan I sebesar 15 %,sampai dengan Triwulan II sebesar 35 %,sampai dengan Triwulan III sebesar 85 % dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100 %.

BAB III
BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH
Pasal 3

Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan paling tinggi 5% (Lima perseratus) dari Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2010.

Pasal 4

Pembagian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Suatu Keputusan Bupati Siak.

BAB IV
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. di kelompokkan kedalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan berdasarkan Jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Rincian Objek Belanja Pajak dan Retribusi.

Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dibagikan setiap Triwulan pada awal Triwulan berikutnya.
- (2) Dalam hal target Kinerja satu Triwulan tidak tercapai, Insentif untuk Triwulan tersebut dibayarkan pada awal Triwulan berikutnya yang telah mencapai target Kinerja Triwulan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal target Kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang tidak dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 7

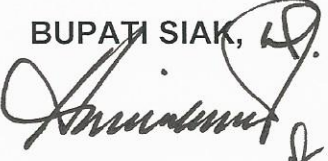
Pemberian insentif untuk tahun anggaran 2010 di bagikan mulai Bulan Januari 2010 sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 dan dilaksanakan sesuai Ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati Ini berlaku pada tanggal di undangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada Tanggal 22 Desember 2010

BUPATI SIAK, 
H. ARWIN.AS, SH 

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 23 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK


Drs. H. ADLI MALIK

PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19550705 197402 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 36.1 TAHUN 2010